



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang   : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, perlu mengatur pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan guna mengisi kekosongan formasi guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
13. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 462 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Pemerintah Kabupaten Tegal adalah kepala daerah Kabupaten Tegal sebagai unsur penyelenggara Kabupaten Tegal yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara PPPK dengan Bupati yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya disebut JF Guru adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang diduduki oleh ASN.

9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.
12. *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
13. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
14. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
15. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
16. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi.

17. Seleksi Tahun 2021 adalah seleksi pengadaan untuk JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2021.
18. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional.
19. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk JF Guru pada Instansi Daerah secara nasional.
20. Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati Tegal untuk menyelenggarakan seleksi PPPK pada Pemerintah Kabupaten Tegal.
21. Tenaga Honorer eks Kategori II yang selanjutnya disebut THK-II adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks tenaga honorer pada Badan Kepegawaian Negara.
22. Guru nonASN adalah individu yang ditugaskan sebagai Guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah yang sumber datanya berasal dari Dapodik.
23. Guru Swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai Guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Dapodik.
24. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai Guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

25. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah data yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
26. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 2

Pengadaan PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 untuk merekrut Guru Ahli Pertama.

#### Pasal 3

Pengadaan PPPK JF Guru dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;  
dan
- f. tidak dipungut biaya.

## BAB II KATEGORI DAN PERSYARATAN PELAMAR

### Pasal 4

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 adalah pelamar prioritas I.

### Pasal 5

Pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
- d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

### Pasal 6

Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

- f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- h. surat keterangan berkelakuan baik; dan
- i. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

#### Pasal 7

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
- (2) Persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasidan/atau tim penguji kesehatan.

#### Pasal 8

Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berstatus sebagai:

- a. penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;

- b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
- c. penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

### BAB III PANITIA SELEKSI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dilakukan secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebagai instansi pembina JF Guru, berkoordinasi dengan Panselnas.

#### Bagian Kedua Panselnas

##### Pasal 10

Dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan PPPK secara nasional, Menteri membentuk Panselnas pengadaan PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022.

##### Pasal 11

- (1) Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketuai oleh Kepala BKN.
- (2) Susunan Panselnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
  - a. tim pengarah;
  - b. tim pelaksana;
  - c. tim pengawas;
  - d. tim audit teknologi;

- e. tim pengamanan teknologi;
  - f. tim penjamin mutu;
  - g. sekretariat tim pengarah; dan
  - h. tim penyusun naskah seleksi.
- (3) Susunan keanggotaan tim Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### Bagian Ketiga

#### Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Pemerintah Kabupaten Tegal

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru di Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dilaksanakan oleh:
- a. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek; dan
  - b. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan melakukan verifikasi dan validasi Dapodik;
  - b. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan seleksi;
  - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi untuk proses pengadaan PPPK JF Guru berkoordinasi dengan Panselnas;
  - d. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
  - e. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
  - f. melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara bersama-sama dengan Panselnas;

- g. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil seleksi kompetensi dan wawancara yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal; dan
  - h. Menyampaikan jawaban terhadap Sanggahan dari pelamar.
- (3) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek;
  - b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, unit penempatan dan persyaratan pelamaran;
  - c. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi;
  - d. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan PPPK JF Guru;
  - e. mengumumkan hasil seleksi administrasi;
  - f. melaksanakan seleksi bersama-sama dengan Panselnas;
  - g. menyampaikan hasil seleksi kompetensi dan wawancara kepada Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek; dan
  - h. mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara.

### Pasal 13

- (1) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- (2) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

BAB IV  
TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 14

Pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK.
- (2) Perencanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan PPPK; dan
  - b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.

Pasal 16

- (1) Jadwal pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Panselnas dan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

## Pasal 17

- (1) Perencanaan prasarana dan sarana pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. Menteri;
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
  - c. BKN; dan
  - d. Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menetapkan:
  - a. kebutuhan jumlah, jenis Jabatan, dan unit penempatan PPPK JF Guru tahun 2022;
  - b. komposisi soal, durasi tes, bobot nilai, dan Nilai Ambang Batas pada seleksi kompetensi dan wawancara; dan
  - c. kebijakan penambahan nilai Kompetensi Teknis.
- (3) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempersiapkan:
  - a. petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon Guru PPPK JF Guru tahun 2022 yang didalamnya memuat petunjuk teknis seleksi administrasi, petunjuk teknis seleksi kompetensi dan wawancara, dan petunjuk teknis pengumuman hasil seleksi dan sanggah;
  - b. data pelamar beserta atributnya pada Dapodik yang diintegrasikan dengan SSCASN;
  - c. soal seleksi Kompetensi Teknis;
  - d. sistem CAT-UNBK yang bekerjasama dengan tim audit teknologi Panselnas dan tim pengamanan teknologi Panselnas untuk menjamin kehandalan dan keamanan sistem;
  - e. data satuan pendidikan untuk pengisian kebutuhan PPPK yang belum terpenuhi; dan
  - f. layanan bantuan/*call center/help desk*/media sosial resmi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu

pengetahuan, dan teknologi.

- (4) BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempersiapkan:
  - a. data THK-II yang diintegrasikan dengan DapodikKemdikbudristek;
  - b. SSCASN yang diintegrasikan dengan sistem Dapodik;
  - c. sistem pengolahan nilai;
  - d. pengolahan hasil kelulusan akhir; dan
  - e. pemberkasan dan penetapan nomor induk PPPK.
- (5) Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkoordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan seleksi PPPK JF Guru dan menyiapkan layanan bantuan/*call center/help desk*/media sosial resmi instansi.

#### Pasal 18

Penetapan kebutuhan jumlah, jenis Jabatan, dan unit penempatan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan:

- a. usulan kebutuhan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi berdasarkan Dapodik;
- b. usulan dari Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan hasil analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
- c. pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
- d. pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

#### Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

#### Pasal 19

- (1) Pengumuman lowongan PPPK JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b

dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal melalui SSCASN.

- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Jabatan;
  - b. jumlah lowongan Jabatan;
  - c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
  - d. sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal pelaksanaan seleksi;
  - g. persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar;
  - h. masa hubungan perjanjian kerja;
  - i. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
  - j. layanan bantuan/*call center/help desk*/media sosial resmi instansi.
- (4) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal juga mengumumkan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan tautan lowongan di SSCASN.

#### Bagian Keempat

#### Pelamaran

#### Pasal 20

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan

PPPK.

- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melamar pada Pemerintah Kabupaten Tegal dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan.
- (3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui melamar:
  - a. diluar Pemerintah Kabupaten Tegal dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dinyatakan gugur.

#### Pasal 21

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki.

#### Bagian Kelima Seleksi

#### Paragraf 1 Tahapan Seleksi

#### Pasal 22

Seleksi pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2  
Seleksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 24

- (1) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (2) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 25

Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diumumkan secara terbuka pada SSCASN, laman resmi Pemerintah Kabupaten Tegal, dan laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 26

Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan menyesuaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kecacatannya.

### Paragraf 3

#### Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi

#### Pasal 27

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

### Paragraf 4

#### Seleksi Kompetensi

#### Pasal 28

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara.

Paragraf 5  
Seleksi Prioritas I

Pasal 29

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil Seleksi Tahun 2021.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II.
- (3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi; dan
  - b. apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dulu.

Pasal 30

Pelamar prioritas I wajib mendaftar pada sekolah yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.

Paragraf 6  
Pemenuhan Kebutuhan

Pasal 31

- (1) Pemenuhan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2022 untuk pelamar prioritas I.
- (2) Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku urutan dari:

- a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
- c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
- d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

Bagian Keenam  
Pengumuman Hasil Seleksi dan  
Masa Sanggah Hasil Seleksi

Paragraf 1  
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 32

- (1) Hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2022 dari pelamar prioritas I menjadi tanggung jawab Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek.
- (2) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi.
- (3) Pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek berdasarkan pengolahan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan dan pengumuman terhadap pelamar yang dinyatakan lulus tidak melebihi jumlah kebutuhan PPPK JF Guru pada masing-masing jabatan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2  
Masa Sanggah Hasil Seleksi

Pasal 33

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (4) Dalam hal menjawab sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (2), Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dapat berkonsultasi dengan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (5) Dalam hal Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (6) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan persetujuan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati tetapi di kemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam

- batas waktu yang ditentukan;
- c. terbukti kualifikasi pendidikan dan/atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
  - d. meninggal dunia,
- Bupati mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
    - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
    - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Bupati; atau
    - c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
  - (3) Berdasarkan usulan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek.
  - (4) Bupati berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

## Bagian Ketujuh

### Pengangkatan Menjadi PPPK

#### Pasal 35

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagaicalon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

- (4) Dalam hal calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.

#### Pasal 36

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan dan perjanjian kerja oleh Bupati.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya pelaksanaan tugas dan jabatan PPPK di Pemerintah Kabupaten Tegal.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 38

Pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan PPPK JF Guru pada Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengawasan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 di lingkup nasional dilakukan oleh Panselnas;
- b. pengawasan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 di lingkup nasional secara fungsional dilakukan

oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan

- c. pengawasan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 di lingkup Pemerintah Kabupaten Tegal secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### Pasal 39

Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Tegal wajib melaporkan pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022 kepada Menteri dan Kepala BKN.

### BAB VII

#### MITIGASI RISIKO

#### Pasal 40

- (1) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek melakukan mitigasi risiko pelaksanaan Penyelenggaraan Seleksi PPPK JF Guru 2022.
- (2) Mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. verifikasi dan validasi pelamar prioritas I;
  - b. pengaturan penempatan PPPK Guru hasil pengadaan;
  - c. pembinaan dan pengelolaan kinerja JF Guru; dan
  - d. manajemen talenta.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Pasal 42

- (1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
- (2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk JF Guru Ahli Pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan pada golongan IX.

Pasal 43

Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2022 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

Pasal 44

Dalam hal pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 dilakukan dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

